



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DOKUMEN PERENCANAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Daerah Kota Metro Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Daerah Kota Metro Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PERUMAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah dinas yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Pemohon adalah badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, dan/atau kawasan permukiman.
6. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Pengembang adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
7. Siteplan yang selanjutnya disebut rencana tapak adalah gambar atau peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan dan/atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau penguasaannya.
8. Masterplan yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah rencana garis besar pemanfaatan ruang yang memuat arahan peruntukan lahan (zonasi), arahan intensitas pemanfaatan lahan dan arahan sirkulasi kawasan serta jaringan induk utilitas kawasan.
9. Dokumen Perencanaan Perumahan yang selanjutnya disebut DPP adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat rencana induk, rencana induk/tapak, desain rumah/bangunan, spesifikasi teknis rumah/bangunan, rencana utilitas, rencana kerja perwujudan hunian berimbang dan rencana kerjasama.
10. Hunian berimbang adalah kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara susun umum dan rumah susun komersial.

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
13. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
15. Tim Asistensi teknis yang selanjutnya disebut tim asistensi adalah tim yang mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan penyusunan rekomendasi pengesahan dokumen perencanaan perumahan dan rekomendasi pemberian insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 2

- (1) Perencanaan perumahan dilakukan oleh setiap orang atau penyelenggara perumahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk lokasi baru dan/atau pada lokasi pengembangan yang sebagian sudah terbangun.
- (3) Perencanaan lokasi baru dan/atau lokasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan.

Pasal 3

Persyaratan DPP terbagi menjadi 2 (dua) dokumen yaitu :

- a. Dokumen administrasi;
- b. Dokumen teknis.

Pasal 4

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Akta pendirian perusahaan atau badan hukum;
 - c. Surat izin usaha;
 - d. Bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti penguasaan lahan beserta gambar ukur tanah Kantor Pertanahan;
 - e. Persetujuan warga yang disetujui oleh kelurahan dan kecamatan
 - f. Surat Rekomendasi izin membuka tanah untuk kawasan permukiman dan /atau Surat Rekomendasi izin perubahan penggunaan tanah; dan
 - g. Rekomendasi teknis.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. Salinan rekomendasi penataan drainase (keterangan peil banjir);

- b. Salinan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dan keputusan ijin lingkungan bagi usaha yang wajib Amdal atau UKL-UPL dari OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - c. Salinan rekomendasi dokumen analisa dampak lalu lintas dan/atau kajian analisa dampak lalu lintas dari Menteri Perhubungan RI dan/atau OPD yang membidangi urusan perhubungan; dan
 - d. Salinan rekomendasi pencegahan kebakaran dari OPD yang membidangi urusan pencegahan kebakaran.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat disampaikan pada saat pengurusan izin mendirikan bangunan.
 - (4) Format surat permohonan, format persetujuan warga yang disetujui kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
 - a. Nama perumahan dan/atau perumahan tunggal;
 - b. Pra rencana tapak;
 - c. Gambar rencana dan rancangan desain rumah atau bangunan lainnya yang dilengkapi dengan rencana spesifikasi teknis rumah atau bangunan lainnya (untuk pemohon perumahan tapak);
 - d. Gambar rencana prasarana, sarana, dan utilitas termasuk gambar rencana vegetasi dan jenis vegetasi rumah dan perumahan;
 - e. Rencana kerja perwujudan hunian berimbang; dan
 - f. Rencana kerja sama pembangunan dan pengembangan perumahan.
- (2) Pra rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan rumah susun, disusun mulai dari lantai dasar sampai lantai paling atas termasuk basement dan lantai mezanin.
- (3) Gambar rencana prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Gambar rencana sirkulasi, lebar penampang jalan dan spesifikasi material jalan;
 - b. Gambar rencana elevasi, lebar penampang saluran dan spesifikasi material saluran drainase serta arah aliran airnya;
 - c. Gambar rencana penempatan septictank individual dan/atau komunal;
 - d. Gambar detil dan rencana penempatan sumur resapan perumahan;
 - e. Gambar rencana tendon air/kolam tampung beserta gambar potongan;
 - f. Gambar detil dan rencana pengolahan sampah lingkungan termasuk penempatannya;
 - g. Gambar rencana integrasi prasarana dan utilitas dengan kawasan sekitar;

- h. Gambar perhitungan rencana pemenuhan kebutuhan air bersih; dan
 - i. Gambar rencana utilitas gedung khusus rumah susun.
 - j. Gambar rencana penempatan IPAL domestik komunal.
- (4) Format rencana kerja perwujudan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini, kecuali kop gambar pra rencana tapak menyesuaikan dengan kop gambar pemohon.

BAB II **TIM ASISTENSI TEKNIS**

Pasal 6

- (1) Tim asistensi terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua tim asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu pejabat eselon III pada OPD.
- (3) Sekretaris tim asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu pejabat eselon IV pada OPD.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari kasi dan staf yang membidangi.

Pasal 7

- (1) Tim asistensi mempunyai tugas :
- a. Melakukan penelitian dan verifikasi dokumen teknis atas permohonan pemohon penyelenggara perumahan;
 - b. Menyusun berita acara hasil verifikasi.
- (2) Tim asistensi mempunyai wewenang memberikan rekomendasi atas permohonan pengesahan DPP kepada kepala OPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Persetujuan;
 - b. Penolakan.

BAB III **TAHAPAN PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PERUMAHAN**

Pasal 8

- (1) Penyelenggara perumahan mengajukan permohonan pengesahan DPP.
- (2) Berkas permohonan disampaikan kepada OPD.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim asistensi melakukan verifikasi dan penelitian dokumen teknis perencanaan perumahan.

- (4) Tim asistensi melakukan penelitian atas persyaratan teknis dan administrasi.
- (5) Tim asistensi dapat menghadirkan pakar selama proses penelitian.
- (6) Tim asistensi menyusun laporan hasil verifikasi.
- (7) Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (8) Dokumen yang telah diverifikasi dituangkan di dalam berita acara hasil verifikasi untuk disampaikan kepada kepala OPD.
- (9) DPP disahkan oleh kepala OPD atas nama Walikota.

Pasal 9

- (1) DPP dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (2) DPP diserahkan kepada :
 - a. OPD berupa dokumen rangkap ke-1 asli;
 - b. Pemohon berupa dokumen rangkap ke-2 asli; dan
 - c. OPD yang membidangi perizinan berupa dokumen rangkap ke-3 asli sebagai arsip.

BAB IV PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PERUMAHAN

Pasal 10

- (1) DPP dapat dilakukan perubahan sepanjang masih memenuhi persyaratan perencanaan dan perancangan perumahan terutama konsep hunian berimbang.
- (2) Perubahan DPP dapat dilakukan secara parsial meliputi dokumen rencana tapak, dokumen rencana desain rumah atau bangunan lainnya, dokumen rencana spesifikasi teknis rumah atau bangunan lainnya dan dokumen rencana prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan permohonan rekomendasi teknis perubahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Salinan rencana tapak yang telah disahkan dalam bentuk dokumen cetak dan digital;
 - b. Usulan rencana tapak yang akan diubah dalam bentuk dokumen cetak dan digital ;
 - c. Salinan izin mendirikan bangunan;
 - d. Salinan sertifikat hak atas tanah dan disertai gambar ukur yang disahkan oleh Kantor Pertanahan.

Pasal 11

Permohonan revisi rencana tapak dengan kasus penambahan luasan lahan yang setelah ditambahkan dengan luasan eksisting melebihi 5000 m² (lima ribu) meter persegi, maka wajib memenuhi ketentuan hunian berimbang dan tunduk kepada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Rekomendasi tim asistensi harus mencantumkan kewajiban pengembang untuk menyerahkan kepada Pemerintah Daerah melalui kepala OPD:

- a. Prasarana dan utilitas pada perumahan tapak paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah perumahan dihuni paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah unit sesuai rencana tapak;
- b. Sarana pada perumahan tapak paling lama 6 (enam) bulan atau terjual paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah unit sesuai rencana tapak; dan
- c. Prasarana dan sarana pada rumah susun yang ditempatkan di luar tanah bersama paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah masa pemeliharaan bangunan rumah susun dan dihuni paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Pasal 13

Kesediaan pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan ke dalam bentuk perjanjian penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Asst. II	
Kepala Bidang <i>Hukum</i>	<i>ay.</i>
Kasubag <i>Perum</i>	

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 12 Oktober 2018

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 12 Oktober 2018

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR 36

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 36 Tahun 2018
Tanggal : 12 Oktober 2018

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PERUMAHAN

KOP PERUSAHAAN

(Tempat, Tanggal, Bulan Tahun)

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan
Dokumen Perencanaan Perumahan

Kepada:
Yth. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Metro
Di
METRO

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mengajukan permohonan pengesahan dokumen perencanaan perumahan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

- a. Nama : _____
b. Alamat : _____
c. Pekerjaan : _____
d. No.Telepon : _____

2. KETERANGAN TENTANG PERUMAHAN

- a. Lokasi Perumahan : _____
1. Jalan/Gang : _____
2. RT/RW : _____
3. Kelurahan : _____
4. Kecamatan : _____
b. Luas lahan : _____
c. Status tanah : _____
d. Penggunaan tanah saat ini : _____
e. Rencana nama perumahan : _____


Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen administrasi dan teknis sebagaimana terlampir.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nama Pemohon)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Eselon	
II	
Kepala Dinas Hukum	
Kasubid Perum	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 36 Tahun 2018

Tanggal : 12 Oktober 2018

SURAT PERNYATAAN/PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah warga tetangga yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan bangunan perumahan _____ milik sdr. _____

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan bangunan perumahan _____ milik sdr. _____ yang terletak di jalan _____ kelurahan _____ kecamatan _____

Dengan pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

KAMI YANG MENYATAKAN

Nomor	Nama	Berbatasan Langsung Sebelah (Utara, Selatan, Timur, Barat)	Tanda Tangan
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
dst			

Metro, _____ 20__

Ketua RW

Mengetahui,

Ketua RT

(_____ Nama Jelas _____)

(_____ Nama Jelas _____)

Lurah _____

Materai 6000

(_____ Nama Jelas _____)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	<i>ay.</i>
Kasubbag <i>Perum</i>	<i>js</i>

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN

CONTOH FORMAT RENCANA KERJA PERWUJUDAN HUNIAN BERIMBANG

KOP PERUSAHAAN

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIAAN RUMAH SEDERHANA.

Sesuai Peraturan Walikota Kota Metro Nomor tahun 2018, kami menyatakan kesanggupan mewujudkan Hunian Berimbang dengan lokasi rumah sederhana ditempatkan pada _____

(*sebutkan lokasi pengembangan rumah sederhana) sebagaimana perincian sebagai berikut:

A. Data Umum

- a. Nama Pengembang : _____
- b. Direktur/Penanggung Jawab : _____
- c. Lokasi Pengembangan : _____
- d. Nama Perumahan : _____
- e. Luas Lahan Pengembangan : _____

B. Rencana Jumlah Unit sesuai siteplan perumahan

No.	Tipe	Lt/LB	Σ Lantai	Σ Unit	Harga Jual	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Dst							

C. Lokasi Rumah Sederhana

Mengingat pengembangan rumah sederhana dikembangkan di luar rencana pengembangan, maka Kami bersedia dan sanggup memenuhi kewajiban tersebut termasuk perencanaan pengembangannya sesuai ketentuan berlaku termasuk pengadaan aksesibilitas menuju pusat pelayanan atau tempat kerja

D. Perjanjian Kesiediaan Pemenuhan Rumah Sederhana

Berdasarkan surat pernyataan ini, Kami bersedia membuat perjanjian penyediaan perumahan sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan di hadapan notaris, dengan salah satu substansi bahwa pengembang akan memulai pengembangan rumah sederhana paling lambat pada saat IMB diterbitkan atau ditentukan lain dalam peraturan terkait lain.

(Tempat, Tanggal, Bulan Tahun)

DIREKTUR/PENANGGUNG JAWAB

(Materai 6000, tanda tangan dan stempel)

(____ Nama Jelas ____)

Keterangan :

1. Kolom (2) diisi dengan rencana nama tipe rumah
2. Kolom (3) diisi dengan angka LT (Luas Tanah) dan LB (Luas Bangunan)
3. Kolom (4) diisi dengan jumlah lantai rumah
4. Kolom (5) diisi dengan jumlah unit tipe yang akan dikembangkan
5. Kolom (6) diisi dengan harga jual termasuk pajak
6. Kolom (7) diisi dengan lokasi tipe dikembangkan (seperti Blok A atau Jalan XYZ)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	<i>ay.</i>
Kasubbag <i>Perum</i>	<i>P.</i>

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN